



# PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 01 Sungai Penuh 37112

Telpon (0748) 323969 Fax (0748) 22126

E-mail : [setko@sungaipenuhkota.go.id](mailto:setko@sungaipenuhkota.go.id)

Website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id>

Sungai Penuh, 15 Juni 2022 M  
15 Dzulqaidah 1443 H

Kepada

- Yth. 1. Para Staf Ahli Walikota;  
2. Para Asisten Sekda;  
3. Para Kepala Perangkat Daerah;  
4. Kepala Bagian Lingkup Setda  
Kota Sungai Penuh.

di -

SUNGAI PENUH

### SURAT EDARAN

Nomor: 065/ 89 /SETDA.ORG-2/VI/2022

TENTANG

#### **PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI SUKARELA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Nasional Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korpri;
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pakaian Kerja Pegawai Sukarela Di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Dalam rangka meningkatkan disiplin, tanggung jawab dan keseragaman berpakaian seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Sukarela Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh, diminta kepada Saudara untuk melakukan pembinaan dengan mempedomani aturan dalam berpakaian dinas sebagaimana diatur dalam dasar di atas. Adapun beberapa pengaturan, sebagai berikut:

#### 1. **Senin dan Selasa:**

- Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki bagi PNS dengan atribut Topi, Papan Nama, Nama Daerah, Lambang Daerah, Lambang Korpri, Tanda Pengenal (*id card*) bagi PNS, sedangkan Perempuan menggunakan jilbab warna *cream*. Khusus untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) menggunakan PDH warna khaki lengan panjang/pendek, sedangkan Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional menggunakan PDH warna khaki lengan pendek, sebagaimana *terlampir*;
- Pakaian Dinas Harian (PDH) abu-abu bagi Pegawai Sukarela (Non PNS) dengan atribut Papan Nama, Nama Daerah, Lambang Daerah, Tanda Pengenal (*id card*) bagi Pegawai Sukarela (Non PNS), sedangkan Perempuan menggunakan jilbab warna hitam. Khusus untuk Pegawai Sukarela (Non PNS) Pria menggunakan PDH abu-abu lengan pendek.

2. **Rabu:**

- PDH kemeja putih dan celana/rok hitam bagi PNS dengan atribut Papan Nama, Nama Daerah, Lambang Daerah, Lambang Korpri, Tanda Pengenal (*id card*) bagi PNS, sedangkan Perempuan menggunakan jilbab warna *Pink Salem*. Khusus untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) menggunakan PDH kemeja putih lengan panjang/pendek, sedangkan Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional menggunakan PDH kemeja putih lengan pendek, sebagaimana *terlampir*;
- PDH kemeja putih dan celana/rok hitam bagi Pegawai Sukarela (Non PNS) dengan atribut Papan Nama, Nama Daerah, Lambang Daerah, Tanda Pengenal (*id card*) sedangkan Perempuan menggunakan jilbab warna hitam.

3. **Kamis dan Jum'at:**

- PDH Batik Kota Sungai Penuh bagi PNS, dengan atribut Papan Nama, Lambang Korpri, Tanda Pengenal (*id card*), sedangkan Perempuan menggunakan jilbab yang menyesuaikan dengan PDH Batik Kota Sungai Penuh;
  - PDH Batik Kota Sungai Penuh bagi Pegawai Sukarela (Non PNS) dengan atribut Papan Nama, serta Tanda Pengenal (*id card*), sedangkan Perempuan menggunakan jilbab yang menyesuaikan dengan PDH Batik Kota Sungai Penuh;
  - PDH Batik Kota Sungai Penuh digunakan setiap tanggal 2 Oktober dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional.
4. Pakaian olahraga digunakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan olahraga yang ketentuannya akan disampaikan secara tertulis oleh penanggung jawab kegiatan olahraga;
5. Pakaian Batik Korpri digunakan setiap tanggal 17 tiap bulannya atau pada peringatan Hari Kesadaran Nasional. Khusus, untuk Pakaian Batik Korpri dengan motif terbaru sudah digunakan paling lambat pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2022;
6. Aturan ini tidak berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Sukarela baik pria maupun perempuan yang bekerja sebagai Tenaga Medis pada Puskesmas, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, BPBD, serta ADC/Sespri/Walpri dan petugas rumah tangga (Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah);
7. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. **WALIKOTA SUNGAI PENUH**  
SEKRETARIS DAERAH,



**ALPIAN, SE, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740114 200003 1 003

Tembusan:


Yth. Bapak Walikota Sungai Penuh (*sebagai laporan*).

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2020  
 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN  
 PEMERINTAH DAERAH

1. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
 DAN PEMERINTAH DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- |                      |                                             |                                        |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| a. Tanda Jabatan     | g. Ikat Pinggang                            | m. Saku Celana Depan                   |
| b. Lidah Bahu        | h. Krah                                     | n. Sambungan Ikat Belakang             |
| c. Nama Satuan Kerja | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Saku Celana Belakang                |
| d. Papan Nama        | j. Nama Kemendagri/Daerah                   | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kerjeja      | k. Lambang Kemendagri/Daerah                |                                        |
| f. Kancing           | l. Tanda Pengenal                           |                                        |


## 2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



### Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Kemendagri/Daerah
- k. Lambang Kemendagri/Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tump Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


### 8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTHI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


### 10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



**Keterangan:**

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Kemendagri/Daerah
- j. Lambang Kemendagri/Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

Lampiran V : Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Nasional  
Nomor 02 Tahun 2022



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2022

**DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

*Zudan*  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH

*Bima*  
Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS

